



Tinjauan Hukum Jual Beli Chip Game Online (*Higgs Domino*) Menurut Asas Kebebasan Berkontrak

Rivaldo Inka Maulana¹

¹ Universitas Riau, Indonesia

rivaldo.rim@gmail.com

ABSTRAK

Sejak dikembangkan internet, pemanfaatannya menjadi sarana aktivitas bagi penggunanya untuk melakukan berbagai macam kegiatan, salah satu contoh yang paling tampak adalah kegiatan usaha yang dilakukan secara *online* dimana kontribusinya terhadap efiseinsi, cepat, mudah, dan praktis. Secara yuridis, perjanjian memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Hal ini didasari prinsip kebebasan berkontrak yang terdapat dalam pasal 1338 KUH Perdata. Undang-undang tidak melarang bagi siapa saja yang ingin mengadakan suatu perjanjian termasuk penerapannya dalam perjanjian jual beli secara *online* asal berdasarkan syarat dan ketentuan pada undang-undang. Bertransaksi jual beli *online*. Pemerintah dalam hal ini diharapkan dapat memberikan kedudukan seimbang kepada pihak penjual dan konsumen yang mengadakan transaksi jual beli *online*. Penulisan ini mengadakan metode penelitian hukum normative dengan pendekatan yuridis normatif, yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Adapaun metode yang digunakan adalah *Library Reserch* (penelitian kepustakaan) dengan menggunakan dan mengumpulkan data-data ataupun bahan-bahab makalah/seminar, peraturan perundang-undangan dan tulisan-tulisan atau artikel-artikel yang bersumber dari internet dam metode wawancara dengan menggunakan narasumber sebagai penelitian yang dilakukan agar tidak adanya kekosongan atau ada yang kurang pada melakukan uji. Dalam perjanjian terdapat aspek yang tidak terpenuhi, yaitu klausa tidak halal pada pasal 1320 KUH Perdata, dari transaksi perjanjian ini sudah melanggar klausa tidak halal lalu dikaitkan pada asas kebebasan berkontrak



yang dijelaskan pada pasal 1338 KUH Perdata mengenai kebebasan berkontrak sehingga mengakibatkan pasal berlapis pada kedua belah pihak. Berdasarkan penelitian yang dilakukan hasil transaksi yang dilakukan konsumen dan produsen tidak sah, dikarenakan melanggar ketentuan hukum perjanjian dan asas kebebasan berkontrak.

Kata Kunci : Jual Beli Online, Asas Kebebasan Berkontrak, Judi Online

ABSTRACT

Since the development of the internet, its use has become a means of activity for its users to carry out various activities, one of the most visible examples is business activities carried out online where it contributes to efficiency, fast, easy, and practical. Juridically, the agreement gives the widest freedom to the community to enter into agreements containing anything as long as it does not violate public order and decency. This is based on the principle of freedom of contract contained in article 1338 of the Civil Code. The law does not prohibit anyone from entering into an agreement, including its application in an online sale and purchase agreement based on the terms and conditions of the law. Transact buying and selling online. The government in this case is expected to provide a balanced position to sellers and consumers who hold online buying and selling transactions. This paper conducts normative legal research methods with a normative juridical approach, which refers to legal norms contained in laws and regulations. The method used is Library Research (literature research) by using and collecting data or materials for papers / seminars, laws and regulations and writings or articles sourced from the internet and interview methods using sources as research carried out so that there are no vacancies or something lacking in conducting tests. In the agreement there is an unfulfilled aspect, namely the non-halal clause in article 1320 of the Civil Code, from the transaction this agreement has violated the non-halal clause and is linked to the principle of freedom of contract explained in article 1338 of the Civil Code regarding freedom of contract, resulting in layered articles on both parties. Based on the research conducted, the results of transactions carried out by contractors, and producers are invalid, because they violate the provisions of the treaty law and the principle of freedom of contract.

KEYWORD : Online Buying and Selling, The Principle of Freedom of Contracting, Online Gambling.

1. Pendahuluan

Hukum adalah struktural universal masyarakat yang faktanya berasal dari ketentuan undang – undang itu sendiri.¹ Menurut Hukum Perdata Indonesia, secara umum perjanjian atau kontrak adalah suatu peristiwa di mana seseorang atau pihak berjanji kepada seseorang atau pihak lain atau di mana dua orang atau dia pihak berjanji kepada pihak itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal (Pasal 1313 KUH Perdata).

Menurut Abdul R. Saliman Ilmu Hukum adalah ilmu pengetahuan yang obyeknya hukum. Oleh karena itulah Ilmu Hukum akan mempelajari segala hal yang berkaitan dengan hukum mulai dari pengertian subyek hukum dan obyek hukum, tujuan hukum, peristiwa hukum, sumber-sumber hukum, sistematika hukum, hukum positif yang berlaku pada suatu Negara yang meliputi antara lain hukum pidana, hukum perdata, hukum lingkungan, hukum ekonomi, hukum tata negara.²

Sedangkan pengertian hukum menurut Utrecht adalah himpunan peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan oleh karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.³ Hukum merupakan salah satu peraturan yang tujuannya untuk mengatur manusia dengan harapan manusia dapat mematuhi dan dapat mengikuti peraturan yang telah dibuat agar menjadi berperilaku baik. Selain manusia, hukum juga mengatur beberapa hal seperti bisnis. Istilah hukum bisnis sering kali dikonotasikan sama dengan Hukum Dagang. Padahal Hukum Dagang hanyalah berkaitan dengan aturan-aturan materil yang terdapat dan merujuk kepada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koopandhel*).⁴

Hukum Indonesia mengatur perjanjian secara umum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Buku III Bab kedua tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau perjanjian. Perjanjian akan menimbulkan suatu perikatan yang dalam

¹ Alerdo Zanghellini, “A Conseptual Analysis in Analytic Jurisprudence”, Canadian Journal of Law Jurisprudence, Can J.L.. and Juris 467, Aug Ust 2017, Jurnal Westlaw, Thomson Reuters.

² Arus Akbar Silondae dan Andi Fariana Fathoeiddin, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi dan Bisnis*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2013, hlm.1-2

³ *ibid.* hlm.2

⁴ *ibid.* hlm. 2-3

kehidupan sehari-hari sering di wujudkan dengan janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Hubungan hukum dalam perjanjian bukanlah hubungan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berkeinginan untuk menimbulkan hubungan hukum tersebut.⁵ Perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum⁶

Asas Kebebasan berkontrak yang dimaksud tersebut dibatasi oleh tiga hal, yaitu tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan, tidak bertentangan atas ketertiban umum. Oleh karena itu kebebasan untuk membuat suatu perjanjian pula mencakup kebebasan dalam menentukan dengan siapa suatu perjanjian itu dibuat, bagaimana bentuk perjanjiannya, isi dari perjanjian.⁷

Jual beli merupakan hal yang sering ditemui dan sudah menjadi kebiasaan, sebagai contoh jual beli sudah menjadi sesuatu yang dibutuhkan dalam kebutuhan sehari-hari seperti membeli kebutuhan pokok, kebutuhan khusus dan lain-lain. Membeli dan menjual adalah dua kata kerja yang sering kita pergunakan dalam istilah sehari-hari yang apabila digabungkan antara keduanya, berarti salah satu pihak menjual dan pihak lainnya membeli, dan hal ini tidak dapat berlangsung tanpa pihak yang lainnya, dan itulah yang disebut perjanjian jual beli.

Perjanjian jual beli yang dilakukan dengan sederhana tentu saja tidak banyak menimbulkan masalah, terutama jika barang yang diperjualbelikan tersebut hanya satu macam barang dan barang tersebut dapat dilihat atau diamati langsung oleh pembeli, demikian pula pembayaran harga barang tersebut dilakukan secara tunai dengan menggunakan uang tunai.

Akan tetapi, perjanjian jual beli yang berlangsung antara penjual dan pembeli tidak selamanya merupakan perjanjian jual beli yang sederhana bahkan tidak jarang menimbulkan masalah, diperlukan aturan hukum yang mengatur tentang berbagai kemungkinan yang dapat timbul dalam perjanjian jual beli.

⁵ Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 216

⁶ Salim H.S, *Hukum Kontrak : Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak* , Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm. 3

⁷ Salim & Abdullah, *Perancangan Kontrak & Memorandum Of Understanding*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal. 2

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian hukum normatif.⁸ Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai data sekunder.⁹ Atas dasar pendekatan ini, maka bahan utama yang akan di telaah adalah hukum sekunder¹⁰

Soejono Skoekanto berpendapat bahwa dalam penelitian hukum normatif dapat dibagi atas: (i) penelitian terhadap asas-asas hukum, (ii) penelitian terhadap sistematika hukum, (iii) penelitian terhadap sinkronasi hukum, (iv) penelitian terhadap sejarah hukum, dan (v) penelitian terhadap perbandingan hukum¹¹

Pengumpulan data ini menggunakan teknik penelitian hukum normatif. Maka dalam metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaan terhadap buku, literatur, catatan dan laporan mengenai kasus yang terjadi berdasarkan permasalahan di atas.

Penelitian ini analisis data yang digunakan adalah analisis secara kualitatif yaitu uraian yang dilakukan peneliti terhadap data yang terkumpul tidak menggunakan statistik atau matematika ataupun jenisnya, tetapi berupa uraian-uraian kalimat yang tersusun secara sistematis sesuai dengan permasalahan dibahas. Penarikan kesimpulan penulis menggunakan metode berpikir yang menarik kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus.

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 23

⁹ *Ibid.*, hlm. 24

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 2008, hlm. 11

3. Pembahasan

A. Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Jual Beli *Chip Game Online Higgs Domino*

Perlu diketahui terlebih dahulu mengenai praktik jual beli disini adalah suatu perjanjian. Yang mana satu pihak mengikat diri untuk menyerahkan suatu benda atau barang dan yang satu menyerahkan sejumlah uang dengan suatu kesepakatan harga yang telah ditetapkan di awal.¹² Mengenai praktik jual beli chip itu sendiri saat ini sedang marak dikalangan masyarakat, sebab dengan hanya bermodalkan *Handphone* dan bermain game masyarakat mendapatkan uang. Banyak diantara mereka memilih berjualan *Chip* ini sebagai ladang bisnis, selain itu dengan berkembang *Game Online* ini mereka dengan mudah mendapatkan teman¹³

Salah satu asas hukum yang dianut dalam hukum perjanjian adalah “asas kebebasan berkontrak”, yang berarti setiap orang bebas untuk mengadakan suatu perjanjian yang memuat syarat-syarat perjanjian macam apa pun, sepanjang perjanjian itu dibuat secara sah dan beritikad baik, serta tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.¹⁴ Keberadaan asas kebebasan berkontrak dapat dilihat dari beberapa pasal dalam KUH Perdata, contohnya pada pasal 1320 ayat (4) dan pasal 1337 yang memberikan pemahaman bahwa asalkan bukan mengenai kausa yang dilarang oleh undang-undang atau bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, maka setiap orang bebas untuk memperjanjikannya. Selain itu pada pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang merumuskan bahwa, “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya”. Berdasarkan rumusan pasal tersebut dapat diartikan bahwa setiap orang dapat membuat perjanjian dengan isi apa pun, terdapat kebebasan

¹² R. Subekti dan R. Tjirosudijono, “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2009, hal. 366

¹³ Hak Penjual dan Pembeli, <https://teknologitebaru.id> di akses pada November 2023

¹⁴ Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah*, Kencana, Jakarta, 2004, hlm. 187

setiap subjek hukum untuk membuat perjanjian dengan siapa pun yang dikehendaki, dengan isi dan bentuk yang dikehendaki¹⁵

Asas kebebasan berkontrak merupakan tiang dari sistem hukum perdata, khususnya hukum perikatan yang diatur Buku III KUHPerdata. Bahkan menurut Ruten, hukum perdata, khususnya hukum perjanjian, seluruhnya didasarkan pada asas kebebasan berkontrak.¹⁶ Dengan asas kebebasan berkontrak orang dapat menciptakan perjanjian perjanjian baru yang dikenal dalam perjanjian bernama dan isinya menyimpang dari perjanjian bernama yang diatur oleh undang-undang.¹⁷ Asas kebebasan berkontrak yang dianut hukum Indonesia tidak lepas kaitannya dengan sistem Terbuka yang dianut Buku III KUHPerdata merupakan hukum pelengkap yang boleh dikesampingkan oleh para pihak yang membuat perjanjian.¹⁸

Dalam berbagai literatur tentang Hukum Perjanjian senantiasa dapat ditemukan pembahasan tentang asas kebebasan berkontrak. Asas ini mengandung makna bahwa masyarakat memiliki kebebasan untuk membuat perjanjian sesuai dengan kehendak atau kepentingan mereka, Kebebasan yang dimaksud meliputi:

1. Kebebasan tiap orang untuk memutuskan apakah ia akan membuat perjanjian atau tidak membuat perjanjian;
2. Kebebasan tiap orang untuk memilih dengan siapa ia akan membuat suatu perjanjian;
3. Kebebasan para pihak untuk menentukan bentuk perjanjian;
4. Kebebasan para pihak untuk menentukan isi perjanjian;
5. Kebebasan para pihak untuk menentukan cara pembuatan perjanjian.¹⁹

Sedasar dengan asas kebebasan berkontrak sebagai sendi sentral hukum perjanjian, mengandung makna yang dalam dan lumayan luas. Adapun hakikat kebebasan berkontrak dalam ruang lingkup BW, tertuju pada bidang-bidang:

¹⁵ Christiana Tri Budhayati, "Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian di Indonesia", *Jurnal Widya Sari*, Vol. 10, No.3 Januari 2009, hlm 236

¹⁶ Purwahid Patrik, *Asas Itikad Baik dan Kepatutan dalam Perjanjian*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1986, hlm 3.

¹⁷ J. Satrio, *Hukum Perikatan: Perikatan Pada Umumnya*, Alumni Bandung, 1993, hlm. 36

¹⁸ Ulfia Hasanah, Rahmad Hendra, *Hukum Kontrak*, TAMAN KARYA, Pekanbaru, 2021, hlm 28

¹⁹ Syahmin Ak, *Hukum Kontrak Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal. 143

- a. Bebas untuk memilih rekan sekontraknya, karena sesuai harkat manusia sebenarnya tidak ada sifat diskriminatif, mengingat semua adalah makhluk ciptaan Tuhan, dan oleh hukum sendiri setiap orang diakui selaku subyek hukum. tambahan lagi dalam etika bisnis, tindakan diskriminatif itu juga tabu
- b. Bebas menentukan bentuk kontrak, apakah yang akan dibuat secara tertulis ataukah tidak tertulis
- c. Bebas memilih jenis kontrak yang akan dipergunakan untuk membingkai bisnisnya, baik itu berupa perjanjian bernama maupun perjanjian tidak bernama
- d. Bebas menentukan isinya, dan ini sangat urgen mengingat kontrak tersebut untuk menampung segenap kepentingan yang dipunyai oleh para pihak sesuai tujuannya komersialnya
- e. Bebas untuk menentukan forum penyelesaian sengketa.²⁰

Bagi Konrad Zweigert dan Hein Kötz, kebebasan berkontrak berarti kebebasan memilih dan membuat kontrak dan kebebasan para pihak untuk menentukan isi dan janji mereka dan kebebasan untuk memilih subjek perjanjian.²¹

Sutan Remy Sjahdeini menyatakan bahwa yang dimaksud asas kebebasan berkontrak adalah kebebasan para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian untuk dapat menyusun dan menyetujui klausul-klausul dari perjanjian tersebut tanpa campur tangan pihak lain.²²

Kebebasan menurut Immanuel Kant (1724-1804) tidak mungkin dilepaskan dari hukum moral dan dalam perjanjian dikenal dengan itikad baik. Kebebasan yang dimiliki oleh para pihak untuk memperjanjikan hal apapun baru akan memberikan kemanfaatan yang adil bagi para pihak jika hal-hal yang diperjanjikan tersebut dilandaskan oleh itikad baik dari para pihak.²³

²⁰ Ulfia Hasanah, Rahmad Hendra, *Loc Cit*, hlm. 42-43

²¹ Ridwan Khairandy, *Itikad Baik dalam Kontrak : Diberbagai Sistem Hukum*, FH UII Press, Jakarta, 2003, hal 42

²² Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, 1993, hlm. 24

²³ Tami Rusli, "Asas Kebebasan Berkontrak Sebagai Dasar Perkembangan Perjanjian di Indonesia", *Jurnal Dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung*, Vol X No.1, 2015, hal 26, Diakses pada 26 Februari 2024

Selain harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, asas kebebasan berkontrak juga tidak boleh melanggar Undang-undang, tidak boleh merupakan perjanjian yang palsu atau terlarang sebagaimana diatur dalam pasal 1335 KUH Perdata, Menaati norma kesusilaan serta ketertiban umum sebagaimana diatur dalam pasal 1337 KUH Perdata Asas kebebasan berkontrak memberikan pengaruh kepada hukum perjanjian, dengan adanya asas tersebut hukum perjanjian menjadi lebih fleksibel karena dapat mengikuti perkembangan kebutuhan manusia khususnya manusia yang sekarang hidup dalam zaman modern, dimana perjanjian yang tidak diatur dalam Undang-Undang dapat dibuat sendiri oleh manusia sesuai kepentingannya.²⁴

Untuk menentukan bahwa suatu kesepakatan telah terpenuhi dalam kontrak elektronik yang didasarkan atas transaksi bisnis secara elektronik atau *e-commerce*, sehingga kontrak tersebut dianggap telah muali berlaku, dapat dianalisis bersandar pada teori-teori hukum kontrak sebagai berikut:

- a. Teori Pernyataan(*Uitings Theori*), yang menyatakan bahwa kontrak telah lahir pada saat penerimaan atas penawaran ditulis (dinyatakan) oleh pihak yang ditawarkan.
- b. Teori Pengiriman (*Verzendings Theorie*), yang menyatakan bahwa kontrak lahir pada saat penerimaan atas penawaran itu dikirimkan oleh pihak yang ditawarkan kepada pihak yang menawarkan.
- c. Teori Pengetahuan (*Verneming Theorie*), yang menyatakan bahwa kontrak lahir pada saat surat jawaban (penerimaan) itu diterima oleh pihak yang menawarkan.
- d. Teori Penerimaan (*Onvangs Theorie*), yang menyatakan bahwa kontrak itu lahir pada saat surat penerimaan telah sampai ditempat pihak yang menawarkan, tidak peduli apakah ia mengetahui atau membaca penerimaan tersebut atau tidak²⁵

B. Akibat Hukum Jual Beli *Chip Higgs Domino*

Sebagai makhluk sosial setiap manusia selalu mengadakan hubungan dengan manusia lain. Hubungan ini terjadi sejak manusia dilahirkan sampai meninggal dunia. Timbulnya hubungan antara manusia secara kodrati, artinya makhluk hidup sebagai manusia itu dikodratkan untuk selalu hidup bersama, melaksanakan kodrat hidup

²⁴ Siddqahmad, *Asas Kebebasan Berkontrak dan Batasannya dalam Huku PErjanjian di Indonesia*, <https://siddiq87.wordpress.com/2010/01/20/15/>, 2010, diakses pada 26 Februari 2018

²⁵ Muhammad Syaifuddin, *Ibid*, hal 259

sebagai proses kehidupan manusia yang terjadi, dilakukan sejak lahir sampai meninggal dunia. proses kodrati itu terjadi sejak manusia dilahirkan terdiri dari pria dan wanita, kedua jenis kelamin itu suatu saat akan ada yang membentuk keluarga, yang kemudian proses ini terus diwariskan ke generasi berikutnya, dari mulai kemiripan secara fisik maupun harta kekayaan yang di berikan oleh keluarga dan lain-lain. Proses kodrati ini akan dialami oleh setiap manusia kecuali ada hal-hal lain yang menghalanginya, dan selalu berkaitan dengan sesamanya. Oleh karena itu berbagai hal mengenai tingkah laku manusia harus memiliki aturan atau hukum guna melindungi kepentingan diri sendiri ataupun kepentingan orang lain.

Hukum memiliki banyak dimensi dan segi, sehingga tidak mungkin memberikan definisi hukum yang sungguh-sungguh dapat memadai kenyataan. Walaupun tidak ada definisi yang sempurna mengenai pengertian hukum, definisi dari beberapa sarjana tetap digunakan yakni sebagai pedoman dan batasan melakukan kajian terhadap hukum. Meskipun tidak mungkin diadakan suatu batasan yang lengkap tentang apa itu hukum, namun Utrecht telah mencoba membuat suatu batasan yang dimaksud sebagai pegangan bagi orang yang hendak mempelajari ilmu hukum. Menurut Utrecht hukum adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan oleh karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.²⁶

Hans Kelsen mengartikan hukum adalah tata aturan (*rule*) sebagai suatu sistem aturan-aturan (*rules*) tentang perilaku manusia. Dengan demikian hukum tidak menumpuk pada satu aturan tunggal (*rule*) tetapi seperangkat aturan (*rules*) yang memiliki satu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem, konsekuensinya adalah tidak mungkin memahami hukum jika hanya memperhatikan satu aturan saja²⁷

Pengertian lain mengenai hukum, disampaikan oleh Sudikno Mertokusumo, yang mengartikan hukum sebagai kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah kaidah dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan dengan suatu sanksi. Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaidah mempunyai isi yang bersifat

²⁶ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 38

²⁷ Jimly Asshidiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Sekjen dan Kepaniteraan MK-RI, Jakarta, 2006, hlm 13

umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang dan normatif karena menentukan apa yang seharusnya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta bagaimana cara melaksanakan kepatuhan kepada kaidah-kaidah hukum.²⁸

Akibat hukum adalah akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek hukum.²⁹ berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia, akibat hukum memiliki arti sesuatu yang menjadi kesudahan atau hasil suatu peristiwa, oersyaratan, atau keadaan yang mendahuluinya.

Akibat hukum juga diartikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan hukum yakni tindakan yang dilakukan guna memperoleh sesuatu akibat yang dikehendaki hukum.³⁰

Kemudian para pihak yang melakukan perjanjian jual beli dianggap telah memenuhi syarat sah yang kedua yaitu kecakapan dalam melakukan perjanjian atau cakap hukum. Tidak cakap hukum adalah mereka yang Undang-undang dilarang melakukan tindakan hukum, terlepas dari apakah secara faktual ia mampu memahami konsekuensi tindakan-tindakannya. Mereka yang dianggap tidak cakap adalah orang yang belum dewasa atau anak-anak di bawah umur (*minderjarig*) dan mereka yang ditempatkan di bawah pengampuan (*curatele*). Mereka yang tanpa seizin wakil, yakni orang tua atau wali mereka menurut perundang-undangan, dinyatakan tidak dapat melakukan tindakan hukum terkecuali melalui Lembaga perwakilan³¹

Syarat sah yang ketiga yaitu suatu hal tertentu telah terpenuhi, objek yang dilakukan transaksi ini telah dilaksanakan terpenuhi, objek dari perjanjian yang dilakukan

²⁸ Satjipto Raharjo, *Op. Cit*, hlm 45.

²⁹ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2003, hlm. 39

³⁰ Dermina Dalimunthe, "Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Prespektif kitab Undang-Undang Hukum Perdata(BW), *Jurnal Al-Maqasid*, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidampuan, Vol. III, di akses 12 Februari 2024, Pukul 21,17, Hal. 13

³¹ Herlien Budiono, *ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hal 80

bukanlah kebutuhan hidup maka dari itu hal ini tidak dianggap melanggar syarat sah perjanjian.

Syarat sah yang keempat adalah kausa halal, kausa yang halal berarti isi dari perjanjian itu tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan Undang-Undang, syarat ini tidak terpenuhi dalam perjanjian yang dilaksanakan karena dianggap bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Didalam permainan ini terdapat unsur taruhan dan perjudian. Yang mana masing masing pemain menaruh beberapa koin sesuai keinginannya untuk dijadikan sebagai taruhan, yang nantinya hasil taruhan tersebut dikumpulkan sebanyak banyaknya dan diperjualbelikan kembali

Maka dari itu transaksi jual beli *Chip Higgs Domino* ini tidak memenuhi syarat suatu sebab yang halal. Karena didalam permainan ini cara mendapatkan *Chip* tersebut menggunakan cara yang tidak halal yakni perjudian online yang sudah jelas dilarang oleh Undang-Undang pasal 27 ayat 2 Jo. Pasal 45 ayat 2 ITE.

4. Kesimpulan

Praktik jual beli *Chip Higgs Domino* tidak sejalan dengan prinsip asas kebebasan berkontrak dalam hukum perdata. Meskipun pada dasarnya para pihak diberikan kebebasan untuk membuat perjanjian, kebebasan tersebut tidak bersifat mutlak karena harus tetap memperhatikan batasan-batasan yang ditentukan oleh hukum, ketertiban umum, dan kesusilaan. Dalam konteks ini, transaksi jual beli *Chip Higgs Domino* dinilai tidak memenuhi prinsip tersebut karena bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku serta melanggar nilai-nilai kesusilaan dan kepentingan umum yang menjadi dasar dalam pembentukan suatu perjanjian yang sah. Dari perspektif akibat hukum, praktik jual beli *Chip Higgs Domino* dapat dikualifikasikan sebagai perjanjian yang mengandung *causa* yang dilarang oleh undang-undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 juncto Pasal 1337 KUH Perdata. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa suatu perjanjian harus memiliki sebab yang halal dan tidak bertentangan

dengan undang-undang, ketertiban umum, maupun kesusilaan. Apabila suatu perjanjian didasarkan pada sebab yang tidak sah atau terlarang, maka perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian. Dengan demikian, perjanjian yang mengandung sebab yang bertentangan dengan hukum tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum, sehingga tidak menimbulkan akibat hukum yang mengikat bagi para pihak yang terlibat di dalamnya.

5. Informasi Pendanaan

Tidak ada.

6. Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kepada seluruh staf pengajar yang ada di Fakultas Hukum Universitas Riau.

7. Referensi

- A. Aco Agus, Relevansi Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka di Era Reformasi, *Jurnal Office*, Vol. 2 No. 2, 2016, hlm. 236.
- A. Garner, Bryan, *Black's Law Dictionary*, St. Paul. Minn, New York, 1999, p. 1179.
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hal. 82-83
- Agus Riyanto, *Hukum Bisnis Indonesia*, CV. Batam Publisher, Batam, 2018, hlm. 31
- Alderdo Zanghellini, "A Conseptual Analysis in Analytic Jurisprudence", *Canadian Journal of Law Jurisprudence*, Can J.L.. and Juris 467, Aug Ust 2017, Jurnal Westlaw, Thomson Reusters.
- Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hlm. 95.
- Andri Arif Kustiawan dan Andy Widhiya Bayu Utomo, *Jangan Suka Game Online Pengaruh Game Online dan Tindakan Pencegahan*, CV. AE Media Grafika , Surabaya, 2019, hlm. 5

- Arifin Firmansyah, *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), Jakarta, 2005, hlm. 32.
- Arus Akbar Silondae dan Andi Fariana Fathoeuddin, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi dan Bisnis*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2013, hlm.1-2
- Backy Krisnayuda, *Pancasila dan Undang-Undang: Relasi dan Transformasi Keduanya dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia*, Prenamedia Group, Jakarta, 2016, hlm. 5.
- Bagus Hermanto, Penguatan Pengaturan Kelembagaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Perluakah?, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 18 No. 2, 2021, hlm. 221.
- Christiana Tri Budhayati, "Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian di Indonesia", *Jurnal Widya Sari*, Vol. 10, No.3 Januari 2009, hlm 236
- Deny Noer Wahid, Judicial Partner: Aktualisasi Nilai Pancasila Terhadap Pembentukan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, *Jurnal Keindonesiaan*, Vol. 03, No. 01, April 2023, hlm. 58.
- Dermina Dalimunthe, "Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Prespektif kitab Undang-Undang Hukum Perdata(BW)", *Jurnal Al-Maqasid*, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, Vol. III, di akses 12 Februari 2024, Pukul 21,17, Hal. 13
- Dinda Keumala, Setiyono dan Redaksi RAS, *Tip Hukum Praktis : Hukum Tanah dan Bangunan*, Depok, 2009, hlm. 24
- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum: Mencari, Menemukan dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 59
- Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 216
- Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah*, Kencana, Jakarta, 2004, hlm. 187
- Hak Penjual dan Pembeli, <https://teknologitebaru.id> di akses pada November 2023
- Hanafi Arief, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. LKiS Pelangi Askara, Yogyakarta, 2016, hlm. 56
- Hayatul Ismi, Beberapa Pemikiran Hukum Dalam Menyikapi Positivisme Hukum, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol.1, Nomor 1, Mei 2017, hlm.16.
- Herlien Budiono, *ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hal 80
- Isharyanto, *Politik Hukum*, CV. Kekata Group, Surakarta, 2016, hlm.11
- J. Satrio, *Hukum Perikatan: Perikatan Pada Umumnya*, Alumni Bandung, 1993, hlm. 36

- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Tata Negara Jilid II*, Sekretariat Jendral dan kepaniteraaran Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hlm. 13.
- Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, *Te ori Hans Kelsen tentang Hukum*, Sekjen dan Kepaniteraaran MK-RI, Jakarta, 2006, hlm 13
- Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraaran Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hlm. 35.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2008, hlm. 1529
- Kelik Iswandi dan Nanik Prasetyoningsih, Kedudukan State Auxiliary Organ dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia, *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, Vol. 1 No. 2, 2020, hlm. 138.
- Kementerian Sekretariat Negara, *10 Profil Lembaga Non Struktural*, Deputy Bidang Hukum Kelembagaan dan Kemasyarakatan Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, 2011, hlm. 1.
- M. Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum*, Raelity Publisher, Surabaya, 2009, hlm. 651
- Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2003, hlm. 39
- Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*. Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hlm.1.
- P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta, 2017, hlm. 305
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2007, hlm 113.
- Purwahid Patrik, *Asas Itikad Baik dan Kepatutan dalam Perjanjian*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1986, hlm 3.
- R. Subekti dan R.Tjirosudijo, *"Kitab Undang-Undang Hukum Perdata"*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2009, hal. 366
- Rahman Amin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Penerbit Deepublish, Yogyakarta, 2019, hlm. 5
- Riduan Syarani, *Rangkuman Intisri ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal. 23
- Ridwan Khairandy, *Itikad Baik dalam Kontrak : Diberbagai Sistem Hukum*, FH UII Press, Jakarta, 2003, hal 42
- Salim & Abdullah, *Perancangan Kontrak & Memorandum Of Understanding*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal. 2
- Salim H.S, *Hukum Kontrak : Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak* , Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm. 3

- Salim H.S, *Hukum Kontrak : Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm. 3
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Adtya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 38
- Sedarmayanti, *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Bagian Kedua Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas Menuju Good Governance (Kepemerintahan yang Baik)*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2004, hlm.247.
- Siddqahmad, *Asas Kebebasan Berkontrak dan Batasannya dalam Huku PERjanjian di Indonesia*, <https://siddiq87.wordpress.com/2010/01/20/15/> , 2010, diakses pada 26 Februari 2018
- Soedarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat dalam Kajian Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 20.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 23
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 2008, hlm. 11
- Sukardja Ahmad, *Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Fikih Siyasah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm.133.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, 1993, hlm. 24
- Syahmin Ak, *Hukum Kontrak Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal. 143
- Tami Rusli, "Asas Kebebasan Berkontrak Sebagai Dasar Perkembangan Perjanjian di Indonesia", *Jurnal Dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung*, Vol X No.1, 2015, hal 26, Diakses pada 26 Februari 2024
- Ulfia Hasanah, Rahmad Hendra, *Hukum Kontrak*, TAMAN KARYA, Pekanbaru, 2021, hlm 28
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 47.

Biografi Penulis

Rivaldo Inka Maulana. Merupakan Alumni dari Fakultas Hukum Universitas Riau dengan konsentrasi Hukum Perdata Bisnis